



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN PEMAKAMAN DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemakaman dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih produktif dan efisien dari aspek keagamaan dan sosial budaya dalam penyediaan fasilitas taman pemakaman umum milik Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyediaan fasilitas taman pemakaman umum dengan memperhatikan aspek keteraturan, keindahan dan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Taman Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 2, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN
PEMAKAMAN DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Petak Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
9. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi urusan administrasi penyediaan dan pengaturan lokasi tempat, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
10. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
11. Jenazah yang tidak dikenal adalah jasad orang yang tidak diketahui identitasnya dan/atau ahli warisnya secara jelas.
12. JenAgah orang yang tidak mampu adalah orang yang telah meninggal dunia dimana keluarga atau ahli warisnya tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan surat eteraiigan dari lurah setempat.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi :
- a. penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pemakaman agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkendali.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. terpenuhinya penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman kepada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinannya; dan
 - b. terwujudnya taman pemakaman yang sesuai dengan tuntutan agama, pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

1. Tempat pemakaman;
2. Pelayanan pemakaman;
3. Tata cara pemakaman;
4. Biaya pelaksanaan pemakaman jenazah;
5. Pemeliharaan ;
6. Kewajiban dan Larangan; dan
7. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 4

(1) Setiap orang yang meninggal dunia di wilayah Kota Banjarbaru dapat dimakamkan di Taman Pemakaman Umum sesuai dengan agama dan bisa memberikan ruang bagi jenazah Non Muslim.

- (2) Ditentukan Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dikhususkan bagi yang beragama Islam, untuk jenazah orang-orang yang pada saat meninggal diketahui dan diyakini beragama Islam
- (3) Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Taman Pemakaman Umum yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi penyelenggara pemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penetapan Taman Pemakaman Umum bagi jenazah harus disesuaikan dengan alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal tertentu Walikota dapat mengarahkan Taman Pemakaman Umum bagi jenazah di luar dari wilayah Taman Pemakaman Umum (rayonisasi) yang semestinya.

BAB V

PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) berhak mendapatkan pelayanan pemakaman yang meliputi:
 - a. penggalian;
 - b. penguburan jenazah; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku mulai pukul 07.00 Wita s/d 17.00 Wita, kecuali dalam hal keadaan mendesak/darurat berdasarkan persetujuan pengelola Taman Pemakaman Umum.
- (3) Pelayanan pemakaman jenazah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pihak pengelola Taman Pemakaman Umum.
- (4) Dalam keadaan mendesak / darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat rekomendasi dari SKPD dan Pejabat teknis.

Bagian Kedua

Jenis- Jenis Pelayanan Pemakaman

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan tanah makam;
 - b. pelayanan pengangkutan jenazah;
 - c. pelayanan penggalian dan pengurukan tanah makam;
 - d. pelayanan pemindahan/ pembongkaran makam/ pusara; dan
 - e. pelayanan pemeriharaan kebersihan lingkungan makam.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD dan Pejabat teknis berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4
j(v



BAB VI
TATA CARA PEMAKAMAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan harus dilaporkan kepada Lurah dan RSUD / Pusat Kesehatan masyarakat setempat.
- (2) Ahli waris / keluarga/ pihak yang bertanggung jawab atas orang yang meninggal sebagaimana dimaksud ayat (1) yang akan melaksanakan pemakaman jenazah di Taman Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh izin dari SKPD dan Pejabat teknis berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan pemakaman.
- (3) Pelaksanaan pemakaman jenazah harus dilampiri surat keterangan kematian dari lurah atau puskesmas/ rumah sakit.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ahli waris / keluarga/ pihak yang bertanggung jawab atas orang yang meninggal harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau petugas makam dengan cara mengisi formulir yang disediakan dengan melengkapi persyaratan :
 - a. fotocopy identitas pemohon; dan
 - b. fotocopy identitas yang meninggal.
- (5) Setelah persyaratan dilengkapi dan dinyatakan lengkap oleh SKPD dan Pejabat teknis berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan pemakaman mengeluarkan izin persetujuan pelayanan setempat pemakaman.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan jenazah sampai di pemakaman dilakukan oleh ahli waris/keluarga/pihak pihak yang bertanggung jawab atas orang yang meninggal.
- (2) Pengangkatan jenazah dapat dilakukan oleh instansi pengelola pemakaman.
- (3) Jenazah yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan ahli waris/keluarga/pihak pihak yang bertanggung jawab atas orang yang meninggal kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi surat pemeriksaan dan mayat dari instansi yang membidangi kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pemakaman jenazah hanya dapat dilakukan setelah ahli waris/keluarga/ pihak pihak yang bertanggung jawab melaporkannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemakaman jenazah dapat dilakukan sesuai dengan "permintaan ahli waris/keluarga/pihak pihak yang bertanggung jawab untuk ditempatkan di rumah duka.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap jenazah yang akan dibawa ke pemakaman harus ditempatkan dalam usungan mayat.

Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh mobil jenazah atau diusung secara langsung oleh masyarakat.

Pasal 12

Taman Pemakaman Umum dibuka untuk pemakaman dan/atau berziarah antara pukul 07.00 Wita s/d pukul 17.00 Wita.

Karena keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memakamkan jenazah dan/atau berziarah diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Taman Pemakaman Umum diperuntukan hanya bagi masyarakat Kota Banjarbaru, sedangkan masyarakat di luar Kota Banjarbaru dapat dipertimbangkan setelah mendapat persetujuan Walikota Banjarbaru.

BAB VII

BIAYA PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pelayanan pemakaman pada Taman Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota Banjarbaru dapat dikenakan biaya pemakaman atas jasa pelayanan pemakaman.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan oleh pengelola sesuai ketentuan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pemakaman, tidak mengabaikan fungsi sosial, memperhatikan kemampuan masyarakat dengan aspek keadilan yang meliputi biaya, sarana dan prasarana, pemeliharaan dan administrasi.
- (3) Biaya pemakaman atas jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan pemakaman/penguburan termasuk penggalan dan pengurusan;
 - b. perawatan/pembersihan makam; dan
 - c. pemakaian mobil jenazah.
- (4) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD dan Pejabat teknis berdasarkan tugas dan fungsinya yang membidangi Pemakaman berdasarkan perhitungan biaya layanan secara transparan dan asas keadilan serta kemampuan masyarakat tanpa perhittmgan komersial.

Bagian Kedua
Besaran Biaya Pemakaman
Pasal 14

- (1) Biaya pemakaman atas jasa pelayanan pemakaman dihitung berdasarkan:
 - a. luas dan kedalaman pemakaian lahan untuk memakamkan jenazah;
 - b. jangka waktu penggunaan tanah makam;
 - c. pemakaian mobil jenazah; dan
 - d. biaya operasional.
- (2) Besaran Biaya pemakaman atas jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyediaan lahan yang digunakan untuk pemakaman Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) /M² untuk 2 tahun;
 - b. pembongkaran makam Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - c. penggalian dan pengurukan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ makam; dan
 - d. pelayanan pengangkutan jenazah :
 - 1) Dalam kota Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Luar kota Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ km paling sedikit di hitung 25 km.

BAB VIII
PEMELIHARAAN
Pasal 15

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Taman Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pemakaman.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pembersihan lokasi dari sampah dan rumput liar;
 - b. pemotongan rumput;
 - c. penyiraman rumput; dan
 - d. penguatan rumput.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib menjaga kesopanan, ketertiban dan memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan makam diatas petak tanah makam;
 - b. mendirikan, memasang, menempatkan dan menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam; dan
 - c. menanam pohon di petak Taman Pemakaman Umum.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi bagi pengeloa pemakaman di Kota Banjarbaru dan peran serta masyarakat melalui SKPD dan Pejabat teknis berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan pemakaman.
- (2) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi TPU melalui SKPD dan Pejabat teknis berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan pemakaman.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

WALIKOTA BANJARBARU,

" H. NA I JMI DHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. SAID ABDULLAH

BERITA D ERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR